

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang multikultural, tidak hanya dari sisi suku, bahasa, namun juga dalam keberagamannya. Dalam masyarakat yang beragam ini, peran seorang perempuan tidak dapat lepas dari dinamika sosial dan keagamaan yang membentuk struktur kehidupan sehari-hari.¹ Secara historis perempuan indonesia telah memberikan kontribusi pada berbagai bidang, yang termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, serta membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Namun, kontruksi sosial yang masing patriarkis masih sangat kuat dalam mempengaruhi pandangan terhadap perempuan., terutama dalam ranah domestik dan publik. Yang sering kali menjadi sorotan, peran seorang perempuan dipersempit pada urusan rumah tangga, sementara kontribusi mereka dianggap sebagai pelengkap, dan bukan sebagai peran utamanya. Dalam konteks yang ada perempuan aktivis yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan dihadapkan pada dilema antara memenuhi perannya dalam domestik dan juga publik. Fenomena tersebut menarik untuk ditelaah lebih dalam karena menunjukkan adanya ketegangan antar nilai-nilai tradisional serta semangat kestaraan gender yang berkembang dikalangan masyarakat Muslim Indonesia².

Organisasi perempuan islam seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dan Aisyiyah (merupakan sayap perempuan Muhammadiyah), organisasi tersebut adalah dua contoh dari bagaimana perempuan dapat berperan aktif dalam rana publik, yaitu dalam

¹ Moh Bahardin, “Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.,” *ASAS* 1, no. 4 (2012).

² R. Magdalena, “Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam).,” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2018).

pengembangan sosial, keagamaan, dan pendidikan di masyarakat. Misalnya pada Fatayat NU, memiliki program yang menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, pendidikan islam progresif, hingga advokasi terhadap kekerasan berbasis gender. Sementara, Aisyiyah juga yang merupakan pelopor pendidikan perempuan muslim, dengan jaringan sekolah dan kegiatan sosialnya yang tersebar luas.³ Malalui kegiatan-kegiatan tersebut perempuan bukan hanya menampilkan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan pemimpin komunitas. Walaupun demikian, peran-peran ini seringkali tidak menghapus beban domestik yang dibebankan pada mereka.

Perempuan aktivis sering menghadapi tantangan ganda yang kompleks dan berlapis. Di satu sisi mereka harus menjawab tuntutan domestik yang sering kali diposisikan sebagai kodrat perempuan, seperti halnya mengurus rumah tangga, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan emosional keluarga. Tuntutan tersebut biasanya dipersepsikan sebagai kewajiban yang mutlak tidak dapat diganggu oleh aktivitas luar rumah. Di lain sisi, perempuan aktivis juga memiliki tanggung jawab sosial dan ideologi sebagai agen perempuan yang aktif untuk menyuarakan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.⁴ Beban tersebut terkadang dapat menimbulkan tekanan dari kelelahan fisik, psikologis, dan ketegangan dalam hubungan keluarga, utamnya pada dukungan dari pasangan atau dilingkungannya yang kurang memadai. Tidak sedikit perempuan yang memiliki pengorbanan salah satu peran demi mempertahankan yang lain, padahal keduanya sama pentingnya bagi keseimbangan hidup individu maupun bermasyarakat.

Lebih dari sekedar beban pribadi, tantangan yang terkadang masih dipengaruhi oleh kontruksi sosial yang ,mana masih memandang keterlibatan seorang perempuan

³ Dwi Astuti, “*Menakar Fungsi Organisasi Perempuan Dalam Persepektif Kesetaraan Gender*” ., Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial , Vol. 1, No. 13 (2021): 42–51.

⁴ M Taufik, S Suhartina, and H Hasnani, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga,*” *Sosiologi*, 2022, 51.

dalam ruang publik sebagai bentuk penyimpangan dari peran tradisionalnya sebagai istri atau ibu. Beberapa konteks perempuan aktif advokasi, politik, atau kegiatan sosial sering kali ditandai “tidak ideal” atau “melawan kodrat”. Stigma hal ini bukan hanya merugikan perempuan secara individu, namun juga memberi penguatan pada budaya patriarki yang menekang kebebasan dan potensi perempuan. Padahal dalam prespektifnya islam memiliki landasan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap peran manusia sebagai seorang khalifah dimuka bumi, keterlibatan perempuan di ruang publik merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial yang luhur.⁵ Oleh sebab itu, begitu pentingnya dalam membangun kerangka teoretik dan normatif yang mampu memadukan peran domestik dan publik dengan seimbang. Kerangka tersebut dapat berawal dari tafsir yang progresif terhadap teks-teks agama, serta pendekatan sosial yang inklusif, hingga partisipasi perempuan tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi signifikansi bagi kemajuan umat dan bangsa.

Dalam prespektif hukum islam, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik sering kali diidentifikasi secara tradisional, dimana seorang perempuan lebih banyak ditempatkan dalam ranah rumah tangga. Dan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan diharapkan mengurus rumah dan anak. Hal tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan tanggung jawab seorang laki-laki dalam menghidupi keluarga.⁶ Tetapi, pada teori mubadalah memberikan tafsir yang setara dan responsif pada realitas kontemporer. Teori ini menekankan prinsip timbal balik dalam relasi gender, yaitu bahwa hak, kewajiban, dan peran yang berlaku pada laki-laki dapat juga berlaku bagi perempuan, kecuali terdapat dalil yang dapat membedakan secara jelas.

⁵ I. Ismiati, “*Eksistensi Aktivis Perempuan Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Aceh*” ., Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, Vol. 1, No. 22 (2016).

⁶ Huzaemah T Yanggo, “Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender.,” *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita* 3, no. 1 (2018): 15–34.

Teori Mubadalah memberikan dorongan pemahaman bahwa tugas domestik tidak harus sepenuhnya dibebankan pada perempuan. Namun, laki-laki juga di inginkan untuk dapat berkontribusi dalam hal rumah tangga, demikian dapat menciptakan pembagian tugas yang adil.⁷ Dalam hal ini untuk mendukung penerapan prinsip tersebut, sejumlah undang-undang di indonesia, seperti undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undang- undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, Undang-Undang tersebut memberikan aturan sitem hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan gender.⁸ Dengan memadukan prinsip mubadalah dan dukungan dari kebijakan yang relevan, dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara, dimana peran laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari.

Studi kasus di Desa Mojo Petung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini memberikan gambaran pada penerapan nilai-nilai ketaraan gender dalam kehidupan sehari-hari para aktivis perempuan, mereka membuktikan dalam ruang publik tidak menghapus ruang domestik, akan tetapi dapat memperkaya makna serta fungsi peran tersebut. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengambil penelitian tersebut karena keberadaan organisasi di Fatayat dan Aisyiyah di desa tersebut menunjukkan adanya upaya pemberdayaan perempuan, serta dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagaimana organisasi ini berfungsi dan juga bagaimana perempuan berkontribusi di berbagai aspek dengan banyaknya perempuan didesa menghadapi tantangan dalam menjalankan peran domestik dan juga sosial, dengan ini peneliti mengambil judul **“PERAN DOMESTIK PEREMPUAN AKTIVIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

⁷ Siti Khoirotul Ula, “*Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia*”, Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 5 (2021): 135.

⁸ “Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dan Rumah Tangga”.

(Studi Pada Pengurus Fatayat NU dan Pengurus Aisyiyah di Desa Mojopetung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Domestik Perempuan Aktivis Pada Pengurus Fatayat NU dan Aisyiyah di Desa Mojo Petung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peran Domestik Perempuan Aktivis Pada Pengurus Fatayat NU dan Aisyiyah di Desa Mojo Petung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Peran Domestik Perempuan Aktivis Pada Pengurus fatayat NU dan Aisyiyah di Desa Mojo Petung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
2. Untuk Mengalisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peran Domestik Perempuan Aktivis Pada pengurus Fatayat NU dan Aisyiyah di Desa Mojo Petung Kecamatan dukun Kabupaten Gresik

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi pada masyarakat dan juga rumah tangga (Perkawinan) dalam mengembangkan teori feminis yang lebih komprehensif dan akurat dalam memahami peran domestik perempuan aktivis

Mengembangkan konsep peran ganda perempuan aktivis dalam konteks domestik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru pada perempuan aktivis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan

b. Kegunaan Secara Praktis

Pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mengikuti kegiatan politik maupun sosial, dengan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan serta wawasan, dan bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya terutama mengenai tentang peran domestik perempuan aktivis.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak terdapat judul penelitian yang memberikan makna yang berbeda dengan pandangan pembaca, penegasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Peran Domestik

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan hak dan kewajiban yang harus dijalankan karena adanya suatu kedudukan atau status dalam suatu lingkungan sosial.⁹ Adapun pengertian menurut Soerjono Soekanto seorang ahli sosiologi terkemuka, mendefinisan peran adalah aspek dinamis kedudukan (status sosial), jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawabnya, maka termasuk menjalankan suatu perannya. Jadi, peran domestik itu merujuk pada tanggung jawab, tugas, dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yaitu umumnya untuk perempuan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga. Kegiatan

⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Peran>, n.d.

tersebut biasanya meliputi memasak, merawat anak, mengurus rumah serta memberikan dukungan emosional untuk keluarga lainnya.¹⁰

Secara akademik definisi dari peran domestik merupakan serangkaian tugas yang dijalankan secara individu, utamanya pada perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi dan saling mendukung kehidupan keluarga. Peran ini biasanya disebut dengan “*fitrah*” perempuan dalam kontruksi sosial patriarki, Namun terdapat pemikiran kontemporer dan prespektif gender melihat bahwa peran ini seharusnya dapat dibagi secara adil baik perempuan atau laki-laki.¹¹

Dalam hal keadilan gender, peran domestik bukan hanya sebagai beban perempuan saja, melainkan sebagai tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Gagasan jika perempuan secara otomatis wajib mengurus rumah tangga tanpa adanya keterlibatan laki-laki akan menciptakan ketimpangan yang merugikan. Oleh sebab itu, peran domestik seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

b. Perempuan Aktivis

Perempuan aktivis adalah perempuan yang secara aktif memiliki keterlibatan pada suatu kegiatan yang bertujuan dalam mendorong perubahan sosial, politik, ekonomi. Perempuan tersebut cenderung dalam mempermainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh berbagai kelompok. Dalam aktivitasnya, perempuan aktivis dapat terlibat dalam berbagai macam cara, seperti mengorganisir gerakan masyarakat, melakukan kampanye, berbicara dalam forum publik, membentuk dan bergabung pada organisasi lain.

¹⁰ alfons and dkk, “*Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga Di Kelurahan Karombasan Selatan Kota Manado*” , Acta Diurna Komunikasi, Vol. 2, No. 6: 2017.

¹¹ I Indah, “*Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*”, Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 5 (2013).

Keberadaan perempuan aktivis memberikan prespektif unik yang sering kali terabaikan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam isu-isu yang secara langsung memberi pengaruh pada kehidupan perempuan dan kelompok lainnya. Dengan pengalamannya perempuan aktivis mampu mengangkat berbagai persoalan yang kerap dianggap kurang penting, seperti kekerasan berbasis gender, diskriminasi, keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan aksi yang mengarah pada perubahan kebijakan maupun perubahan sosial, semakin banyak juga perempuan yang terlibat dalam aktivis, peluang dalam menciptakan tatanan masyarakat yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi kesetaraan juga semakin besar.

c. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam adalah sudut pandang yang digunakan dalam memahami realitas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip dalam hukum islam yang dikenal dengan paradigma *syariah*. Paradigma ini menempatkan hukum islam sebagai dasar dalam menilai, menafsirkan, memberi respond pada berbagai soal kehidupan, baik tersebut dalam ranah individu, sosial, atau institusional. Kerangka ini tidak hanya difahami melalui pendekatan rasional atau empiris, namun juga dengan keimanan, etika, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.¹² Dengan tujuan sebagai keseimbangan antara aspek spiritual dan material serta memastikan segala bentuk tindakan dan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan (*'Adl*), kemaslahatan (*Maslahah*) dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pada tingkatannya secara individu, hukum islam mengatur hubungan manusia dengan tuhannya (*hablum minsllsh*), serta hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dan mencakup dalam hal beribadah, berakhlak, ataupun perilaku sehari-

¹² Saniah N. S. N., “*Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran*” , Al-Kauniyah, Vol. 2, No. 3 (2022): 3–17.

hari. Tujuan dari hukum-hukum tersebut agar dapat membentuk pribadi Muslim yang taat, jujur, dan bertanggung jawab. Pada lingkupnya sosial hukum ini mengatur pada interaksi antarwarga masyarakat, misalnya seperti pada muamalah, pernikahan, warisan, dan tata kelola ekonomi yang adil dan bebas dari riba, gharar, serta eksplorasi.¹³ Pada perspektif ini memberikan tuntutan pada adanya keseimbangan antara teks dan konteks, antara *nash* (dalil-dalil syar'i) dan realitas sosial. Dengan ini hukum islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zama, dan mampu dijadikan sebagai solusi atas berbagai persoalan kehidupan manusia secara adil dan inklusif.

d. Fatayat NU

Fatayat NU adalah badan otonom mudah Nahdhatul Ulama yang menghimpun kader perempuan islam *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* usia 18-40 tahun. Organisasi ini memiliki peran dalam pemberdayaan perempuan, dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta advokasi hak-hak perempuan dan anak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Melalui program pelatihannya, penguatan kapsitas dan pengembangan ekonomi kreatif, Fatayat NU berupaya dalam meningkatkan kualitas seorang perempuan muda agar mampu mandiri dan berkostribusi dalam pembangunan masyarakat.¹⁴ Dalam bidang pendidikan Fatayat NU menyebarluaskan ajaran islam yang toleran, utamnya pada kalangan perempuan muda. Selain itu, Organisasi ini juga memberikan perhatiannya pada isu-isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan dari kekerasan, dan pemenuhan hak anak serta berupaya dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkedabahan.

e. Aisyiyah

¹³ Abidin Nurdin et al., “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga”, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 5 (2022): 41–55.

¹⁴ Fursatul Faroh, “Peran Fatayat Nu Dalam Pembinaan Perempuan Dibidang Sosial Keagamaan,” *Sosio Religia: Jurnal Sosiologi Agama* 1, no. 1 (2020).

Aisyiyah merupakan organisasi otonom yang perempuan yang bernaungan dibawah muhammadiyah, salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1917 di Yogyakarta, Aisyiyah ini merupakan pelopor gerakan perempuan islam modern di Indonesia. Organisasi ini menghimpun pada kaum perempuan muslim yang berpegang pada pemahaman islam yang berkemajuan sebagaimana yang diajarkan oleh kemuhammadiyah, dengan mengedepankan semangat *tajdid* (pembaharuan) dalam berbagai dimensi kehidupan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan. Sebagai organisasi perempuan, Aisyiyah juga memiliki peran pada bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial. Pada awal berdirinya Aisyiyah, aisyiyah mendirikan sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, hingga perguruan tinggi. Selain itu juga aisyiyah aktif dalam memberikan layanan kesehatan, pelatihan ekonomi, dan bimbingan keagamaan pada perempuan.¹⁵

Gerakan organisasi ini juga mengedepankan pada prinsip kesetaraan gender dalam kerangka islam, dan mengutamakan pentingnya peran perempuan sebagai pendidikan utama pada keluarga serta masyarakat. Aisyiyah juga begerak di bidang advokasi hak-hak dan anak. Pendekatan organisasi ini di dalam dakwah dan organisasiannya menjunjung nilai-nilai islam yang rasional, dan adaptif pada perubahan zaman, dengan jaringannya luas dan berpengalaman menjadikan salah satu utama dalam membangun peradaban islam yang berkemajuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

¹⁵ Remiswal, “Aisyiyah Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan” , Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.1, No. 4 (2021).

Bagian Awal : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan peran domestik perempuan dalam islam, akvisme perempuan dalam organisasi keagamaan, Hukum islam dan kesetaraan gender.

Bab III Metode Penelitian : Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian : Pada bab ini Memuat tentang hasil penelitian yang diperoleh , pemaparan data, dan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, berisi tentang gambaran umum mengenai peran domestik perempuan aktivis di Desa Mojopetung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

BAB V Pembahasan : Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang memuat hasil diskusi penelitian. Pembahasan ini digunakan untuk mengklarifikasi dan mempromosikan hasil penelitian yang menjadi titik fokus pada bab I yang kemudian peneliti akan menevasikannya.

BAB VI Penutup : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan peran domestik perempuan aktivis, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.